

**KOMPARASI PROSES SUPERVISI KLINIS DITINJAU DARI
SERTIFIKASI DAN MASA KERJA KEPALA SEKOLAH
SD/MI KECAMATAN KEDUNGTUBAN BLORA**

TESIS

Diajukan Kepada
Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Pendidikan



Oleh :
SUBARI
NIM.: Q.100080039

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut survei *Political and Economic Risk Consultant* (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survei dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Primary Years Program* (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Middle Years Program* (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Diploma Program* (DP) (Jawi, 2006: 1)

Dari berbagai pengamatan, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.

Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu: (1) Rendahnya sarana fisik, (2) Rendahnya kualitas guru, (3) Rendahnya kesejahteraan guru, (4) Rendahnya prestasi siswa, (5) Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, (6) Mahalnya biaya pendidikan (Ganis, 2010: 1)

Berbagai upaya pemerintah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan diantaranya adalah dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik guru pada semua jenis dan jenjang pendidikan diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat (S1/D-IV). Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam UUGD Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan baik kualifikasi akademik maupun kompetensi (Anonim, 2007: 1).

Guru merupakan komponen penting dalam pendidikan, sehingga setiap permasalahan yang dihadapi guru perlu mendapat pemecahan yang tepat. Guru mempunyai peran penting dalam dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani profesionalis guru, sebab dengan profesionalis yang

dimiliki guru diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan profesionalis guru adalah dengan melakukan pengawasan pendidikan. Pengawasan pendidikan tertuang dalam standar pengelolaan menurut pasal 55 dan 57 PP 19 Tahun 2005 meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan (kepala sekolah). Oleh karena itu dimensi supervisi manajerial dan supervisi akademik merupakan kompetensi yang harus dimiliki baik oleh pengawas sekolah maupun kepala sekolah seperti yang tersurat dalam Permendiknas Nomor 12 dan 13 Tahun 2007, terutama yang secara spesifik dapat dipraktikkan kedalam pengembangan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) berdasarkan acuan inti yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses dan standar penilaian, sedangkan acuan lain yang terkait dalam penyusunan KTSP untuk kepala sekolah adalah standar pengelolaan pembelajaran.

Pengelolaan supervisi klinis yang dilakukan oleh kepala sekolah, adalah bertujuan untuk membantu guru, kepala sekolah mempunyai tugas untuk memberikan supervisi kepada guru. Supervisi merupakan suatu proses yang digunakan oleh personalia sekolah yang bertanggungjawab terhadap aspek-aspek tujuan sekolah dan yang bergantung secara langsung kepada para personalia yang lain, untuk menolong mereka menyelesaikan tujuan sekolah. Supervisi merupakan

suatu proses dimana proses tersebut terjadi disekolah yang digunakan oleh personalia-personalia tertentu untuk menolong para personalia yang lain dalam usaha mencari tujuan pendidikan. Dengan demikian tugas pokok supervisor adalah menolong guru agar mampu melihat persoalan yang dihadapi. Guru yang tidak dapat melihat dan merasakan beban bukanlah guru, walaupun berpredikat guru. Jika guru telah dapat melihat persoalan yang dihadapi, langkah berikutnya yang harus diambil supervisor adalah menolong para guru agar dapat memecahkan problema yang mereka hadapi (Subari, 2008: 7)

Kegiatan supervisi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah berupaya untuk membantu guru dalam memecahkan permasalahan. Karena dalam prakteknya banyak guru yang mengalami masalah/kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran yang diampunya. Kesulitan tersebut dapat disebabkan oleh karakteristik mata pelajaran sehingga sulit dipahami guru atau kesulitan dalam aspek-aspek teknis metodologis sehingga bahan ajar kurang dipahami peserta didik. Supervisi klinis yang dilakukan pengawas sekolah kepada guru merupakan salah satu upaya membantu guru untuk mengatasi masalah yang dialaminya dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran.

Pengelolaan supervisi klinis terkait erat dengan kegiatan guru dalam proses belajar mengajar. Karena Guru memegang peranan sentral dalam proses belajar mengajar, guru merupakan komponen yang berpengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah (Aqib, 2002: 32). Adanya guru yang memiliki kemampuan profesionalis yang baik maka guru akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Peningkatan profesionalis guru tersebut dapat berkembang

apabila guru bersedia menerima masukan dari berbagai pihak khususnya dari kepala sekolah sebagai hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Pengelolaan supervisi klinis dapat berjalan dengan baik apabila kepala sekolah memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang baik dalam pengelolaan pembelajaran, ketrampilan dan pengetahuan dapat dipeleh kepala sekolah apabila kepala sekolah memiliki profesionalis sebagai guru yang dinyatakan dengan sertifikat guru, selain itu masa kerja kepala sekolah yang lama merupakan pengalaman yang baik dalam mengelola supervisi klinis.

Sertifikasi guru yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, tanggal 30 Desember 2005, adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen, sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional, Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel (UU. No. 14, Th. 2005), dengan demikian seharusnya guru yang diangkat sebagai kepala sekolah adalah guru yang telah mempunyai sertifikasi dan pengalaman kerja yang cukup.

Sertifikasi merupakan sebuah pengakuan akan profesionalisme guru yang dimiliki. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) meningkatkan

proses dan mutu hasil pendidikan, (3) meningkatkan martabat guru, (4) meningkatkan profesionalitas guru, (5) meningkatkan kesejahteraan guru. (Anonim, 2007: 6). Dengan demikian kepala sekolah yang telah memiliki sertifikat guru pada dasarnya adalah orang yang telah memiliki kelayakan kelayakan dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kewenangan Kepala Daerah yang semakin luas sebagai dampak Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, memungkinkan Kepala Daerah mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah berdasarkan kebijakan kepala daerah. Walaupun pengangkatan guru menjadi kepala sekolah telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud, 1997: 1), serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Anonim1, 2003: 1), yang menyebutkan bahwa indikator pengangkatan kepala sekolah memiliki prestasi, kompetensi dan reputasi serta visioner. Mereka mengalami pahit getir dan masa kerja serta Daftar Urutan Kepangkatan yang memenuhi syarat, namun pada kenyataannya masih ada kepala sekolah yang belum memiliki sertifikasi guru dan pengalaman kerja yang cukup. Sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan dalam mengemban tugas dalam melaksanakan supervisi klinik.

Lemahnya supervisi klinik tersebut ditengarai dengan indikator di lapangan antara lain: (1) masih adanya guru yang belum mampu menyusun

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan baik, (2) masih adanya guru yang belum mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik; (3) masih adanya guru yang belum melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan baik. Sebagai dampak dari peningkatan profesionalis guru dan peningkatan perilaku positif guru adalah terlaksananya sistem pendidikan (sekolah) yang efektif dan bermutu yang ditunjukkan dengan tingkat perkembangan yang baik dan menguasai semua mata pelajaran yang diajarkan dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu posisi kunci untuk mewujudkan upaya tersebut di atas adalah pengawasan akademik. Yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang diposisikan sebagai pengawas, yang tugas pokoknya adalah memantau, mengendalikan, dan memberikan bantuan agar tujuan pengajaran dapat tercapai secara optimal. Seperti lazimnya kegiatan pengawasan (supervisi), maka hakekatnya dari pengawasan adalah pengendalian dan kontrol (Faizin, 2010: 1)

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan dikaji komparasi pengelolaan supervisi klinis ditinjau dari sertifikasi kepala sekolah pendidikan dasar negeri se Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

B. Identifikasi Masalah

Supervisi klinis kepala sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala sekolah dalam memahami guru sebagai tenaga profesi, dengan adanya kepala sekolah yang telah memiliki sertifikat guru menunjukkan bahwa kepala sekolah yang bersangkutan telah mempunyai kemampuan sebagai tenaga kependidikan,

dengan demikian kepala sekolah tersebut memungkinkan untuk dapat memberikan supervisi klinis lebih baik. Demikian pula dengan masa kerja yang dimiliki kepala sekolah yang merupakan pengalaman sejak diangkat sebagai guru kemungkinan sangat membantu kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi klinis. Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa kepala sekolah yang telah lulus sertifikasi berbeda dengan kepala sekolah yang belum lulus sertifikasi dalam melaksanakan supervisi klinis, demikian pula masa kerja kepala sekolah yang banyak akan berbeda dengan kepala sekolah yang memiliki masa kerja sedikit dalam memberikan supervisi klinis.

Sehubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan supervisi klinis kepala sekolah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum semua kepala sekolah mempunyai sertifikasi guru
2. Kepala sekolah yang sudah memiliki sertifikasi guru belum sepenuhnya dapat membantu tugas kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi klinis.
3. Masa kerja kepala Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang ada di UPTD Pendidikan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora bervariasi.
4. Masa kerja kepala sekolah belum banyak membantu kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi klinis.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini terbatas pada:

1. Pengujian Hipotesis tentang komparasi proses supervisi klinis ditinjau dari sertifikasi pendidik dan masa kerja kepala sekolah Sekolah

2. Objek Penelitian terbatas pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Kedungtuban Blora.
3. Tahun 2009/2010.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dalam penelitian ini dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Adakah perbedaan proses supervisi klinis kepala sekolah ditinjau dari sertifikasi di SD/MI Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora?
2. Adakah perbedaan proses supervisi klinis kepala sekolah ditinjau dari masa kerja kepala sekolah di SD/MI Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora?
3. Adakah interaksi sertifikasi dan masa kerja kepala sekolah terhadap proses supervisi klinis kepala sekolah di SD/MI Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dan menguji perbedaan proses supervisi klinis kepala sekolah ditinjau dari sertifikasi di SD /MI Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.
2. Untuk menganalisis dan menguji perbedaan proses supervisi klinis kepala sekolah ditinjau dari masa kerja kepala sekolah di SD /MI Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

3. Untuk menganalisis dan menguji adanya interaksi sertifikasi dan masa kerja kepala sekolah terhadap proses supervisi klinis kepala sekolah di SD /MI Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan bagi UPTD TK/SD Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, dalam upaya peningkatan kualitas supervisi Kepala Sekolah SD/MI

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan literatur dalam dunia pendidikan khususnya pada program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta program Magister Manajemen Pendidikan.